

ABSTRAK

Siti Khodijah (1173020133): “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wakaf Produktif Di Yayasan Rumah Yatim Dhuafa (Rydha) Tangerang*”

Wakaf produktif merupakan sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, sehingga dapat menghasilkan manfaat yang tidak habis sekali pakai. Adapun jenis wakaf produktif yang dapat di produktifkan tidak hanya benda bergerak seperti uang dan logam, tetapi juga benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Yayasan Rumah Yatim Dhuafa (RYDHA) merupakan lembaga pengelola zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Wakaf tanah produktif dikelola menjadi lahan pertanian dimana Yayasan Rydha berkerjasama dengan petani dan masyarakat sekitar yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membangun ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf produktif di Yayasan Rumah Yatim Dhuafa (Rydha), bagaimana pelaksanaan wakaf produktif Yayasan Rydha ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *yuridis normatif*, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui tahap wawancara, dokumentasi serta studi kepustakaan. Kemudian data diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tanah wakaf produktif dilakukan dengan beberapa sistem diantaranya: *Sistem pertama*, Yayasan Rydha memberikan lahan dan modal kepada pengelola. Pengelola mengurus lahan dengan menanam, menyirami, dan merawat lahan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Penggarap mendapat upah dan bagi hasil dari keuntungan setelah panen. Akad berakhir setelah masa kontrak selesai. Lahan kembali kepada Yayasan Rydha. *Sistem Kedua*, Yayasan Rydha memberikan lahan dan modal diberikan BMT Rydha kepada pengelola dengan akad pinjaman. Pengelola mengurus lahan dengan menanam, menyirami, dan merawat lahan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Pembagian hasil keuntungan antara Yayasan Rydha dengan Penggarap. Akad berakhir setelah masa kontrak selesai. Lahan kembali kepada Yayasan Rydha. *Sistem Ketiga*. Yayasan Rydha memberikan lahan kepada pengelola. Penggarap menyediakan bibit, pupuk dan mengurus lahan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Pembagian keuntungan hasil panen antara Yayasan Rydha dengan penggarap. Lahan kembali kepada Yayasan Rydha.

Kata kunci : Wakaf produktif, lahan pertanian, Hukum Ekonomi Syariah